

BAB II
BIOGRAFI, METODE IJTIHAD, DAN PEMIKIRAN TENTANG JUAL BELI
IMAM MĀLIK DAN IMAM SHĀFI'Ī

A. Biografi, Metode Ijtihad dan Pemikiran Imam Mālik Tentang Jual-Beli

1. Biografi Imam Mālik

Imam Mālik bernama lengkap Abu Abdullah Mālik Bin Anas bin Mālik bin Abi Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi, Imam Mālik ialah seorang imam dari kota Madinah dan imam bagi penduduk hijaz. Beliau salah seorang dari ahli fiqih yang terakhir bagi *fuqahā'* Madinah. Imam Mālik semasa hidupnya sebagai pejuang demi agama dan umat Islam seluruhnya. Imam Mālik dilahirkan pada zaman pemerintahan Al-Wālid bin Abdal-Mālik al-Umawi. Zaman hidup Imam Mālik adalah sama dengan zaman hidup Abu Hanifah. Imam Mālik dilahirkan di suatu tempat yang bernama Zulmarwah di sebelah utara "Al-Madinatu al-Munawwarah". Kemudian beliau tinggal di 'Al-Akik'. Ada setengah pendapat yang mengatakan pada tahun 93, 94 dan 96 Hijrah, tapi berdasarkan khaul/ menurut pendapat yang shoheh pada 93H pada tahun 712-796 M. Berasal dari keluarga Arab yang terhormat dan berstatus sosial yang tinggi.

Bapak Imam Mālik yang bernama Anas bin Mālik Abī 'Āmir al-asbahi al-Yaman. Beliau bukan seorang yang biasa menuntut ilmu walaupun demikian beliau pernah mempelajari sedikit banyak Hadis-hadis

Rasulullah, beliau bekerja sebagai pembuat panah sumber nafkah bagi hidupnya. Ibu Imam Mālik bernama al-‘Āliyah binti Sharik al-Azdiyah dan ada pula yang mengatakan namanya Ṭalḥah. Tetapi dia lebih terkenal dengan nama yang pertama.¹

Pada usia belasan tahun Imam Mālik mulai menuntut ilmu fiqh dan hadis.² Ketika berumur 21 tahun beliau mulai mengajar dan berfatwa. Beliau berguru pada ulama terkenal diantaranya Nāfi’, Sa’īd al-Maqbūrī, Amir bin Abdullah bin Zubair, Ibnu al-Munkadir, az-Zuhri, Abdullah bin Dinār, dan sederet ulama-ulama besar lainnya.

Imam Mālik hafal al-Qur’an dan Hadis-hadis Rasulullah SAW. Ingatannya sangat kuat dan sudah menjadi adat kebiasaannya apabila beliau mendengar Hadis-hadis dari para gurunya terus dikumpulkan dengan bilangan Hadis-hadis yang pernah beliau pelajari. Imam Mālik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu Hadis, *al-Rād ‘alā ahli al-ahwā* fatwa-fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu fiqh *Ahl al-Ra’yu* (pikir). Imam Mālik adalah seseorang yang sangat aktif dalam mencari ilmu. Beliau sering mengadakan pertemuan dengan para ahli Hadis dan ulama. Imam Mālik dianggap sebagai seorang pemimpin dalam ilmu Hadis. Sandaran-sandaran yang dibawa oleh beliau termasuk salah satu dari sanad yang terbaik dan benar karena beliau sangat berhati-hati dalam mengambil Hadis-hadis Rasulullah. Beliau yang dipercaya adil dan kuat

¹ Imām Abū Zahrah, *Mālik: Ḥayātuḥu wa ‘Uṣruḥu Arauḥu wa Fiqḥuḥu*, (Beirut: Dār al-Fikru al-‘Arabi 2002), 28.

² Ibid., 39.

ingatannya, cermat serta halus dalam memilih pembawa Hadis. Imam Mālik adalah orang yang sangat alim dalam ilmu Hadis.³

Imam Mālik banyak belajar ilmu pengetahuan di masjid tabi'in di Madinah. Beliau menghafal beberapa banyak Hadis dan beliau mempelajari juga ilmu pengetahuan dalam bidang fiqh atau lain-lain sekedar mengerti.⁴ Setelah Imam Mālik mengajar beberapa tahun, kemudian majelis pelajarannya didatangi oleh pendengar-pendengar yang lebih banyak dari pendengar-pendengar di majlis Shekh Nafi'. Semua orang-orang yang datang mendengarnya atau belajar di majlis pelajaran di masjid Nabi adalah dengan penuh minat dan tekun, kemudian mereka kembali ke negeri mereka dengan membawa ilmu-ilmu yang dipelajari dan mereka mengajarkannya kepada anak-anak negeri mereka.

Murid-murid Imam Mālik banyak sekali, ada dari Khurāsān, Irāq, Shām, tapi paling banyak di Madināh, Mesir, Shināl Ifriqiyah, dan negara Magrib.⁵ Di antara mereka yang sangat terkenal adalah Ishāq bin Abdullah bin Abu Ṭalḥah, Ayyūb bin Abū Tamīnah as-Sakhtiyani, Ayyūb bin Habīb al-Juhani, Ibrāhim bin 'Uqbah, ismā'īl bin Abī Hākīm, Ismā'īl Ibnu Muhammad bin Sa'ad, dan al-Imām al-Shāfi'ī. Sahabat-sahabat Imam Mālik mempunyai karya yang besar di bidang hadis, yaitu kitab *al-Muwatta'*, karya beliau lainnya adalah *Risālah fi al-Qadar*, *Risālah fi al-Aqdhiyyah* dan satu juz tentang tafsir. Di samping karya-karya beliau

³ Ibid., 77-79.

⁴ Ibid., 41.

⁵ Ibid., 200.

lainnya yang tidak disebutkan di sini. *al-Qattān* berkata, “beliau (Imam Mālik) adalah Imam yang patut jadi panutan”. Imam Mālik adalah seorang tokoh yang gigih menyebarkan dan mempertahankan aqidah Ahlus Sunnah Wal jama’ah. Pendapat-pendapat beliau tentang aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama’ah tercermin dari ucapan-ucapan beliau diantaranya:

1. Beliau berkata, ”Iman itu ucapan dan perbuatan (maksudnya: iman itu keyakinan di dalam hati yang disertai dengan ucapan lisan dan perbuatan anggota badan), bisa bertambah dan berkurang dan sebagainya lebih utama dari sebagian yang lain”.⁶
2. Beliau berkata, ”al-Qur’an itu kalamullah (firman Allah). Kalamullah itu berasal dari Allah SWT. Dan apa yang berasal dari Allah SWT. Dan apa yang berasal dari Allah Subhanahu Wata’ala itu sekali-kali bukan makhluk”.
3. Beliau berkata, ”siapa yang mengatakan bahwa al-Qur’an itu makhluk, maka dia harus dicambuk dan dipenjara”.⁷

Berkenaan dengan akhlak yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu Imam Mālik mengatakan, “hendaknya seorang penuntut ilmu itu memiliki sifat teguh hati (tabah), tenang pembawaannya (berwibawa), dan khasyyah (takut kepada Allah SWT)”. Beliau sendiri dikenal sebagai orang yang sangat takwa kepada Allah SWT, berwibawa, dan sangat disegani. Imam Mālik meninggal dunia di Madinah , yaitu pada tanggal 14 bulan Rabī’u al-āwal tahun 179 Hijriah, al-Nawawī juga berpendapat beliau meninggal

⁶ Ibid., 160.

⁷ Ibid., 165.

pada bulan safar. Imam Shāfi'ī pernah berkata: Mālik adalah pendidik dan guruku. Darinya aku mempelajari ilmu, tidak seorangpun yang terlebih selamat bagiku selain dari Imam Mālik. Aku menjadikan beliau sebagian hujjah antara aku dengan Allah.⁸

2. Metode Ijtihad Imam Mālik

Fiqh Imam Mālik dalam memberikan fatwa tentang urusan hukum-hukum keagamaan adalah berdasarkan kitab-kitab Allah (al-Qur'an) dan sunnah Rasulullah SAW atau Hadis-hadis Nabi yang telah beliau pahami dan beliau anggap sah.⁹

Oleh karena itu untuk mengetahuinya harus dilakukan penelusuran terhadap karya-karya beliau yang ada di kalangan kita, diantaranya kita *al-Muwat̄ā'* diterangkan sebab-sebab Imam Mālik menjadikan al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama. Selain itu imam Mālik juga menerangkan alasannya *ijmā' ahl al-Madīnah* sebagai dasar hukum dan dasar penggunaan *qiyās* untuk menetapkan hukum. *Qādi al-Iyād* dalam kitabnya *al-Madārik* mengatakan dasar yang dijadikan sumber dalam menetapkan hukum adalah *al-Kitāb, al-Sunnah, amal ahl al-Madīnah dan al-qiyās*.¹⁰

Imam al-Shāṭibi mengklaim bahwa ada empat macam dasar Mazhab Mālik dalam menetapkan hukum, yaitu *al-kitāb, al-sunnah, ajmā'*, dan *al-*

⁸ Ibid., 57.

⁹ Moenawar Chalil, *Biografi 4 serangkai Imam Madzab* (jakarta: bulan bintang 1990), 123.

¹⁰ Hasbi al-Shiddiqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Madzab*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1972), 171.

*ra'yu*¹¹. Adapun *qaul ṣahābah*, dimasukkan dalam kategori *al-sunnah* sementara *maṣlāḥah mursalah*, *sadh al-dhāri'ah*, *'urf*, *istiḥsān* dan *istiṣḥāb* dimasukkan dalam kategori *al-ra'yu*.¹² Adapun penjabaran masing-masing dasar sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

Imam Mālik memandang al-Qur'an sebagai pokok pangkal hukum syari'at pegangan umat Islam yang pertama. Al-Qur'an dalam pandangan Imam Mālik adalah lafadz dan makna. Karenanya tidak boleh terjemahan al-Qur'an digunakan dalam shalat. Dalam memegang al-Qur'an ini meliputi pengambilan hukum berdasarkan *ẓahīr al-naṣ*¹³ al-Qur'an, meliputi *mafhūm al-mukhālafah*¹⁴ yang dinamakan dalil dan *mafhūm al-muwāfaqah*¹⁵ yang dinamakan fatwa dengan memperhatikan *illah*¹⁶ nya.

¹¹ Ialah sesuatu yang dilihat oleh hati setelah melalui pemikiran dan perenungan dalam rangka mengetahui kebenaran berdasarkan tanda-tanda atau isyarat tertentu contoh sama dengan *qiyās*, *istiḥsān*, *Maṣlāḥah Mursalah*. (lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, jil 1, cet 1, (Jakarta: Bumi Restu, 1980), 45).

¹² Abu Ishaq al-Shāṭibi, *al-Mufaqqat*, (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1975), 364.

¹³ Ialah nash yang dapat difahami secara langsung dari redaksinya, tanpa memerlukan *qarīnah* di luar nash itu sendiri. Seperti ayat وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. tanpa adanya *qarīnah* dari luar ayat itu, ayat tersebut bisa langsung difahami bahwa jual beli itu halal dan riba itu haram. (lihat Abd al-Wahāb Khalaf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, (Surabaya: Hidayah, 2004), 162).

¹⁴ Ialah pemahaman terhadap apa yang ada di balik sebuah nash. Atau dengan kata lain pemahaman terbalik dari sebuah nash. Seperti haramnya darah yang mengalir (دَامٌ مُسْفُوحٌ). *Mathūm mukhālafah* dari potongan ayat tersebut adalah halalnya darah yang tidak mengalir. (lihat Abd al-Wahāb Khalaf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, (Surabaya: Hidayah, 2004), 153).

¹⁵ Ialah memahami nash dari apa yang tersirat dari sebuah nash. Seperti haramnya darah yang mengalir (دَامٌ مُسْفُوحٌ). *Mathūm muwāfaqah* dari potongan ayat itu adalah darah yang mengalir itu haram (lihat Abd al-Wahāb Khalaf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, (Surabaya: Hidayah, 2004), 161).

¹⁶ Ialah sifat yang terletak hukum *asal* sehingga hukum itu terbangun. Dan dengan adanya sifat itu bisa diketahui adanya hukum yang sama pada *furū'*. Seperti adanya sifat memabukkan pada khamar menyebabkan benda itu diharamkan. Dan dengan adanya sifat memabukkan pula pada narkoba sehingga benda itu disamakan dengan khamar dalam pengharamannya. (lihat Abd al-Wahāb Khalaf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, (Surabaya: Hidayah, 2004), 63).

b. As-Sunnah

Dalam berpegang kepada sunnah sebagai dasar hukum, Imam Mālik melakukan cara yang dilakukan dalam berpegang kepada al-Qur'an. Apabila dalil *shāri'* menghendaki pentakwilan maka yang yang dijadikan pegangan adalah arti ta'wil tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna *zāhir* al-Qur'an dengan makna yang terkandung dalam sunnah sekalipun jelas, maka yang dipegang adalah makna *zāhir al-Qur'an* (*sunnah* yang dimaksud di sini adalah sunnah *mutawātir* dan *mashhūr*¹⁷).¹⁸

c. Ijmā' Ahl al-Madīnah (Praktik Masyarakat Madīnah)

Ijmā' ahl al-Madīnah ini ada beberapa macam diantaranya *ijmā' ahl al-Madīnah* yang asalnya dari *al-Naql*¹⁹ dari mencontoh Rasulullah saw. Bukan dari ijtihad *ahl al-Madīnah* seperti ukuran *mud*, tempat dilakukannya amalan rutin.

Di kalangan Mazhab Māliki, *ijmā' ahl al-Madīnah* lebih di utamakan dari pada *khobar ahad*, sebab *ijmā' ahl al-Madīnah* merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedang *khobar ahad* hanya merupakan

¹⁷ Hadis *mutawātir* ialah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang menurut kebiasaan tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Sedangkan hadis *mashhūr* ialah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang pada tingkatan sahabat atau tengah-tengah sanad jumlah perawinya tidak mencapai jumlah perawi pada hadis mutawatir. Ialah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang jumlahnya tidak mencapai jumlah perawi dalam hadits mutawatir. (lihat Abd al-Wahāb Khalaf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, (Surabaya: Hidayah, 2004), 41).

¹⁸ Huzaimah Tahida Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzab*, (Jakarta: Logos, 1997), 106.

¹⁹ *Al-Naql* ialah pemindahan dari satu tempat ketempat yang lain, misalnya: kalimat yang berarti memindahkan atau mengutip persis menurut kata dan penulisannya. (lihat al-Imam Badruddin Abi 'Abdillah Muhammad, *Zarkashi, al-Burhān fi 'Ulūm al-Qur'ān* Juz II, Beirut: Dār al-Kutub al-Timiyah, 2007/19-20).

pemberitaan perorangan. *Ijmā' ahl al-Madīnah* ini ada beberapa tingkatan yaitu:

1. Kesepakatan *ahl al-Madīnah* yang asalnya adalah *al-Naql*.
2. Amalan *ahl al-Madīnah* itu dijadikan pendukung, pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan.
3. Amalan *ahl al-Madīnah* sebelum terbunuhnya ‘Uthmān bin ‘Affān. Hal ini didasarkan bahwa belum pernah diketahui ada amalan *ahl al-Madīnah* waktu itu yang bertentangan dengan *sunnah* Rasul.
4. Amalan *ahl-al-Madīnah* sesudah masa keutamaan yang menyasikan amalan Nabi saw.²⁰

d. Fatwa Sahabat

Arti dari sahabat di sini adalah sahabat besar yang pengetahuan mereka terhadap suatu masalah itu didasarkan pada *al-Naql*. Menurut Imam Mālik, para sahabat besar tidak akan memberi fatwa kecuali atas dasar apa yang dipahami dari Rasulullah SAW. Namun demikian beliau mensyaratkan bahwa fatwa sahabat tersebut tidak boleh bertentangan dengan *hadīth marfū'*²¹ yang dapat diamalkan dari fatwa sahabat yang demikian ini lebih didahulukan dari para *qiyās* dan ada kalanya Imam Mālik menggunakan fatwa tabi'in besar sebagai pegangan dalam menentukan hukum.

²⁰ Ibid., 107.

²¹ Ialah hadis yang sanadnya berujung langsung pada Nabi Muhammad SAW (contoh: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا "aku mendengar Rasulullah bersabda.....begini (lihat Abdul Majid Khon, *Ulumul Hadis*, (Jakarta: Amzah, 2008), 35.

e. *Khabar Ahad dan Qiyās*

Imam Mālik tidak mengakui *khabar ahad*²² sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, jika *khabar ahad* ini bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal masyarakat Madinah, sekalipun hanya dalil dari hasil *istinbāḥ*, kecuali *khabar ahad* itu dikuatkan oleh dalil-dalil lain yang *qaṭʿī*²³. Dalam menggunakan *khabar ahad* ini, Imam Mālik tidak selalu konsisten, kadang-kadang ia mendahulukan *qiyās* daripada *khabar ahad*. Kalau *khabar ahad* itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madīnah maka hal itu dianggap sebagai petunjuk bahwa *khabar ahad* bukan berasal dari Rasulullah saw. Dengan demikian, *khabar ahad* tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi menggunakan *qiyās* dan *maṣlaḥah*.

f. *Istiḥsān*

Menurut Imam Mālik, *al-Istiḥsān* adalah mengambil *maṣlaḥah* yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kullī*²⁴ (menyeluruh) dengan mengutamakan *al-Istidlāl al-Mursal*²⁵ daripada *qiyās*. Dari pengertian di

²² Ialah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang jumlahnya tidak mencapai jumlah perawi dalam hadits mutawatir. (lihat Abd al-Wahāb Khalaf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, (Surabaya: Hidayah, 2004), 42).

²³ Ialah dalil yang dalam pembahasan Hadis - tidak diragukan lagi bahwa datangnya memang benar-benar dari Rasulullah. Seperti Hadis *mutawatir* (lihat Abd al-Wahāb Khalaf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, (Surabaya: Hidayah, 2004), 42).

²⁴ Ialah dalil yang menjelaskan tentang sesuatu secara garis besar. Sehingga masih memerlukan penjelasan dalam pelaksanaannya. (lihat Amir Syarifudin, *ushūl al-fiqh* jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2008), 75).

²⁵ Al-istidlal ialah mencari dalil yang tidak ada nash al-Qur'an dan al-Sunnah, tidak ada pada Ijma' dan tidak ada pada qiyas, sedangkan al-Mursal ialah Hadis yang jalurnya tidak bersambung kepada Nabi, dan terputus pada Tabi'in (lihat Amir Syarifudin, *Ushūl al-Fiqh* jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2008), 75).

atas, jelas bahwa *al-Istihsān* lebih mementingkan *maṣlahah juz'iyah*²⁶ atau maṣlahah tertentu dibandingkan dengan dalil *kullī* atau dalil yang umum atau dalam kata lain sering dikatakan bahwa *al-Istihsān* adalah beralih dari satu *qiyās* ke *qiyās* yang lain yang dianggap lebih kuat dilihat dari tujuan shāri'at diturunkan. Tegasnya, *al-Istihsān* selalu melihat dampak sesuatu ketentuan hukum, jangan sampai membawa dampak merugikan tapi harus mendatangkan maṣlahah atau menghindari *muḍārah*, namun bukan berarti *al-Istihsān* adalah menetapkan hukum atas dasar *ra'yu* (pendapat akal) semata, melainkan berpindah dari satu dalil ke dalil yang lebih kuat yang kandungannya berbeda. Dalil kedua ini dapat berwujud *ijmā'*, *'urf*, atau *al-maṣlahah mursalah*.

g. Al-Maṣlahah al-Mursalah

Al-maṣlahah al-mursalah adalah kemaslahatan yang belum diakomodir dalam *naṣṣ* dan *ijmā'*, serta tidak ditemukan *naṣṣ* atau *ijmā'* yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan (dibiarkan) oleh *syāri'* dan diserahkan kepada manusia untuk mengambilnya. Jika kemaslahatan itu diambil oleh manusia, akan mendatangkan kebaikan bagi mereka, jika tidak diambil juga tidak mendatangkan dosa.²⁷

²⁶ Ialah kemaslahatan yang sudah dijelskan secara spesifik melalui nash yang bersifat juz'i pula. (lihat Amir Syarifudin, *Ushūl al-Fiqh* jilid 1, (Jakarta: Kencana, 2008), 75.

²⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), 142.

h. Shadh al-Dharāi'

Dharāi' menurut bahasa bermakna *waṣīlah* (perantara) dan makna *shadh al-dharāih*²⁸ adalah menyumbat *waṣīlah*.²⁹ Imam Mālik menggunakan *shadh al-dharāih* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurut golongan ini semua jalan atau sebab yang menuju kepada haram atau terlarang hukumnya haram atau terlarang, dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, halal pula hukumnya.

i. Istiṣhāb

Imam Mālik menjadikan *Istiṣhāb* sebagai landasan hukum. *Istiṣhāb* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini tersebut hukumnya tetap seperti hukum pertama, yaitu tetap ada, begitu pula sebaliknya. Misalnya seseorang yang telah yakin sudah berwudhu, kemudian datang keraguan apakah sudah batal atau belum maka hukum yang dimilikinya adalah belum batal wudhunya.³⁰

j. 'Urf (Tradisi)

Imam Mālik juga memanfaatkan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan sosial yang beragam dari masyarakat di berbagai wilayah

²⁸ Ialah perbuatan yang dilakukan seseorang yang sebelumnya mengandung kemaslahatan, tetapi berakhir dengan denagn suatu kerusakan, contohnya: seseorang yang dikenai kewajiban zakat, namun sebelum haul (genap setahun) ia menghibahkan hartanya kepada anaknya sehingga dia terhindar dari kewajiban zakat (lihat Abd al-Wahāb Khalaf, *Ilmu ushūl al-Fiqh*, (Surabaya: Hidayah, 2004), 42).

²⁹ Abu Ishaq al-Shāṭibi, *al-Muwāfaqat...*, 118.

³⁰ Huzaimah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzab...*, 112.

Islam sebagai sumber hukum sekunder sepanjang hal ini tidak berlawanan dengan *shāri'at*.³¹

3. Pemikiran Imam Mālik Tentang Jual-Beli.

a. Pengertian jual-beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *البيع* yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *البيع* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian kebalikannya, yakni kata *الشراء* (beli). dengan demikian, kata *البيع* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.³²

Menurut bahasa, jual-beli adalah “menukarkan sesuatu dengan sesuatu” atau “mengganti sesuatu dengan sesuatu”.³³ Sedangkan Imam Taqiyu al-Dīn mendefinisikan jual-beli adalah saling tukar menukar harta, saling menerima, dapat dikelola (*taṣarruf*) dengan *ijāb* dan *qabūl*, dengan cara yang dilegalkan syara'.³⁴ Dapat di pahami bahwa inti jual-beli ialah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

³¹ Abu Ishāq al-Shāṭibi, *al-Muwāfaqāt...*, 228.

³² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah...*, 111.

³³ Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Madzāhib al-Arba'ah*, Juz III (Bairut: Dār al-Fikr, 1972), 123.

³⁴ Taqiyu al-Dīn Abū Bakr ibn Muhammad al-Husaini, *Kifāyah al-Akhyār*, Juz I (Surabaya: al-Haromain, 2005). 239.

Jual-beli yang dikemukakan ulama fiqh, sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Dan menurut Imam Māliki adalah :

عَقْدٌ مُعَاوَضَةٌ عَلَى غَيْرِ مَنَافِعٍ وَلَا مُنْعَةٍ لَدَّةٍ

Artinya : "Ikatan tukar menukar sesuatu bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan".³⁵

Jual beli dalam arti umum yaitu suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat yaitu bahwa benda yang ditukarkan adalah zat (berbentuk), berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.³⁶

Jual beli dalam arti khusus yaitu ikatan tukar menukar sesuatu bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan juga perak, benda dapat direalisir dan ada seketika tidak ditangungkan, juga tidak memberikan untung baik barang itu ada dihadapan pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.

Apabila seseorang menahan menjual sesuatu yang dapat menyelamatkan seseorang dari kebinasaan.³⁷

³⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Jil II..., 121.

³⁶ Ibid., 120.

³⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab...*, 13.

Imam Mālik membagi jual-beli kepada beberapa bagian dari sudut pandang yang berbeda-beda, diantaranya adalah³⁸:

1. Dari segi arti yang lebih umum dibagi menjadi dua, yaitu:

a. Jual-beli manfaat.

Adapun jual-beli yang terkait dengan kepemilikan akan manfaat sendiri ada lima, yaitu:

1. Jual-beli manfaat barang yang biasanya disebut sewa.
2. Jual-beli manfaat manusia dengan mempekerjakan.
3. Jual-beli manfaat manusia berkenaan dengan pernikahan.
4. Jual-beli manfaat binatang, seperti binatang ternak dan binatang tunggang.
5. Jual-beli manfaat jenis tanah, seperti sewa rumah dan tanah.

b. Jual-beli barang.

Adapun jual-beli barang terbagi menjadi beberapa bagian sudut pandang tertunda atau tidaknya harta yang di pertukarkan, maka jual-beli terbagi menjadi empat, yaitu:

1. Jual beli *salam* yaitu dengan menanggihkan penyerahan barangnya.
2. Jual-beli dengan menanggihkan pembayaran harganya.
3. Jual-beli utang dengan utang, yaitu harga dan barang tertunda.
4. Jual-beli tunai, yaitu harga dan barang diserahkan langsung, tanpa ada penundaan keduanya atau salah satunya.

³⁸ Ibid., 9.

2. Dari segi sesuatu yang dapat dipertukarkan, jual-beli terbagi menjadi tiga, yaitu:
 - a. Jual-beli uang dengan uang.
 - b. Jual-beli barang dengan uang.
 - c. Jual-beli barang dengan barang.
3. Dari segi kelihatan atau tidak kelihatan barang, terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Jual beli hadir, yaitu jual-beli kelihatan barangnya atau dianggap kelihatan.
 - b. Jual beli *gaib*, yaitu jual-beli yang tidak kelihatan barangnya.
4. Dari segi kepastian akadnya, terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Jual-beli langsung jadi, yaitu jual-beli tanpa *khiyār* bagi kedua belah pihak.
 - b. Jual beli dengan *khiyār*, yaitu jual-beli dimana salah satu pihak memberikan kesempatan kepada yang lain untuk melakukan *khiyār*.
5. Dari segi harta asalnya ketika barang itu dibeli, terbagi menjadi empat:
 - a. *Murābahah*, yaitu jual-beli barang dengan penambahan tertentu dari harga asalnya.
 - b. *Musāwamah*, yaitu jual-beli dengan tawar-menawar.
 - c. *Istithmān*, yaitu jual-beli dengan mencari perbandingan harga yang sesuai.

d. *Muzāyadah*, yaitu jual-beli dengan melelang barang yang diperjualbelikan.

6. Dilihat dari kepastian hukumnya, terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Sah, yaitu apabila jual-beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain maka jual-beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Jual-beli yang sah dapat dilarang dalam Syariat bila melanggar ketentuan pokok yaitu, menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain.

b. Tidak sah (batal), yaitu apabila pada jual-beli itu salah satu atau seluruh rukunya tidak terpenuhi, maka jual-beli itu tidak sah (batil), contoh jual-beli yang batil itu sebagai berikut: jual-beli air sungai, air danau, dan air laut, dan jual-beli sesuatu yang tidak ada, seperti menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya.³⁹

Dari beberapa definisi di atas dapat kita simpulkan bahwa jual-beli merupakan aktifitas dimana seseorang penjual menyerahkan barangnya kepada seorang pembeli setelah keduanya bersepakat terhadap barang tersebut, kemudian pembeli menyerahkan sejumlah uang sebagai imbalan atas barang yang telah diterimanya, yang mana penyerahannya dilakukan oleh kedua belah pihak dengan didasarkan atas dasar rela sama rela.⁴⁰

³⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 128.

⁴⁰ Chairuman Pasaribu, Suhradi K. Lubis, *Hukum Pejanjian Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 39.

Sesuai dengan ketentuan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual-beli, maka bila syarat-syarat dan rukunya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara'. Benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut syara', benda itu adakalanya bergerak (dapat dipindahkan) dan adakalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), yang dapat dibagi-bagi dan tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya dan tidak ada yang menyerupainya dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.⁴¹

b. Dasar Hukum Jual-Beli

Dalil-dalil yang menjadi dasar disyariatkan jual-beli dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Qur'an, *hadīth* Nabi serta *Ijma'* Ulama', antara lain:

1. Al-Qur'an, dasar hukum jual-beli menurut Imam Mālik terdapat dalam surat (QS. al-Baqarah: 275) sebagai berikut:

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "Sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba".⁴²

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Mumalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 69.

⁴² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahan...*, 69.

Berdasarkan dasar hukum al-Qur'an di atas, Imam Mālik mengatakan bahwa hukum asal jual-beli itu adalah mubah (boleh). Bahkan pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Shātibī hukumnya bisa menjadi wajib. Hukum jual-beli dapat menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini hanya satu-satunya yaitu jual-beli yang mungkin dapat dilaksanakan seseorang. Bisa menjadi haram apabila seseorang menahan menjual sesuatu yang dapat menyelamatkan seseorang dari kebinasaan.⁴³

Pada potongan ayat diatas sebelumnya Allah menggambarkan keadaan orang-orang yang mengambil harta dengan cara riba kemudian memakan harta tersebut, yaitu seperti orang-orang yang kerasukan syaithan. Keadaan yang seperti itu tidak lain disebabkan karena mereka menyamakan hukum riba dengan jual-beli yang jelas telah dihalalkan oleh Allah SWT berfirman dalam (QS. an-Nisa': 29) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka.”⁴⁴

Dalam ayat di atas tersebut Allah menyeru kepada orang-orang yang beriman agar mereka tidak makan harta sesama dengan jalan yang tidak diridhoi oleh syara' (*bathil*), kecuali dengan jual-beli yang

⁴³ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh Empat Madzab...*, 13.

⁴⁴ Ibid., 122.

di dalamnya terkandung unsur saling merelakan. Dari ayat di atas tersebut bisa dipahami bahwa, disamping jual-beli itu harus memenuhi rukun dan syaratnya yang akan penulis paparkan pada sub berikutnya, juga ada anjuran syarat lain yang tidak tampak (*bathin*). Yaitu kerelaan yang tersimpan dalam hati penjual dan pembeli. Oleh karenanya dalam melakukan transaksi jual-beli membutuhkan *ījāb* dan *qabūl* agar kerelaan yang mulanya tersimpan akan menjadi jelas.

2. *Al-Sunnah*, dari HR al-Barzar dan Hadīth ṣaḥīḥ menurut al-Hākīm diantaranya:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواح البزار وصححه الحاكم)

Artinya:”Dari Rifā’ah Ibnu Rāfi bahwa Nabi SAW perna di tanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: “pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih”. (HR al-Bazar dan Hadīth ṣaḥīḥ).⁴⁵

Sabda Nabi SAW dalam *hadīth* di atas tersebut muncul pertanyaan sahabat yang menanyakan tentang pekerjaan apa yang paling baik. Nabi pun menjawab, bahwa pekerjaan terbaik yaitu pekerjaan seorang lelaki dengan tanganya sendiri, maksudnya di sini adalah dengan usaha atau jerih payahnya sendiri dia menghasilkan sesuatu yang bisa mencukupi kebutuhan hidupnya tanpa menggantungkan diri pada orang lain. Selanjutnya yaitu setiap jual-

⁴⁵ Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Abdullah al-Hākīm an-Naisābūrī, *al-Mustadrak Ala as-Ṣoḥīḥāyn*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Kutb al-Alamiyah, 1990), 13.

beli yang mabrur. Maksud mabrur dalam *hadīth* diatas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

Dan juga berdasarkan *hadīth* yang diriwayatkan oleh Imam Mālik bin Anas bahwasanya Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنِي يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُمِّرٍ عُمَرَاءَ رَجُلًا ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُحَدِّثُ فِي الْبُيُوعِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ لَا جِلَابَةَ قَالِ فَكَانَ الرَّجُلُ إِذَا بَايَعَ يَقُولُ لَا جِلَابَةَ (رواه مالك)

Artinya: ”Diceritakan Yahya dari Mālik dari Abdullah bin Dīnar dari Abdilllah bin ‘Umar bahwasannya salah seorang sahabat pernah menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa dia telah ditipu dalam jual-beli. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: “jika kamu melakukan transaksi jual-beli, maka katakanlah, jangan ada unsur penipuan. Semenjak itu dia selalu”. Mengatakannya ketika berdagang: jangan ada penipuan.(HR. Mālik).⁴⁶

Berdasarkan dasar hukum al-Qur’an dan *as-Sunnah* di atas, Imam Mālik mengatakan bahwa hukum jual-beli itu mubah (boleh). Bahkan pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam asy-Shātibi hukumnya bisa menjadi wajib. Hukum jual-beli dapat menjadi wajib apabila dalam mempertahankan hidup ini hanya satu-satunya yaitu jual-beli yang mungkin dapat dilaksanakan oleh seseorang.⁴⁷

c. Rukun dan Syarat Jual-Beli

Rukun dan syarat yang harus dipenuhi, menurut Imam Mālik adalah sebagai berikut:⁴⁸

⁴⁶ Imam Mālik bin Anas, *al-Muwāṭṭā’*, No.1191 (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 444.

⁴⁷ Abu Ishaq asy-Shātibi, *al-Muwāṭṭāqat fī Ushūl asy-Shari’ah*, jilid 2..., 56.

⁴⁸ Abdur al-Rahmān al-Jāziri, *Fiqh Empat Mazhab*, Jil II..., 38.

1. Penjual, ialah ia harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.
2. Pembeli, ialah ia disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam arti ia bukan orang yang kurang waras, atau bukan anak kecil yang tidak mempunyai izin.
3. *Ījāb* dan *qabūl* (kalimat yang menyatakan adanya transaksi jual-beli), misalnya pembeli berkata "jualah barang ini kepadaku" kemudian penjual berkata, "aku jual barang ini kepadamu".
4. Benda atau barang yang diperjual belikan, ialah barang yang dijual harus merupakan hal yang diperbolehkan dijual, bersih, bisa diserahkan kepada pembeli dan bisa diketahui pembeli meskipun hanya ciri-cirinya.

Dalam jual-beli terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan rukun jual-beli di atas menurut Imam Mālik adalah:⁴⁹

1. Syarat orang yang berakad baik pembeli maupun penjual
 - a. Penjual dan pembeli harus *mumayyiz*, memiliki kemampuan mengatur hartanya, karena jual-beli orang gila, anak kecil dan orang mabuk tidak sah.⁵⁰
 - b. Keduanya merupakan pemilik barang. Tidak sah jual-beli barang yang bukan milik sendiri, kecuali yang dijadikan wakil.
 - c. Keduanya dalam keadaan sukarela. Jual-beli yang dilakukan dengan paksaan maka hukumnya tidak sah.

⁴⁹ Ibn Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, jilid 2, (Kairo:dār al-Fikr, t.t.), 171.

⁵⁰ Sayyid Sabīq, *Fiqh Sunnah*, jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 122.

d. Penjual harus sadar, sehat, dan dewasa. Ialah dewasa dalam hukum Islam adalah apabila berumur 15 tahun, bagi anak laki-laki telah bermimpi basah, sedangkan bagi anak perempuan telah haid.

Imam Mālik tidak mensyaratkan harus Islam bagi ‘*āqid* kecuali dalam membeli hamba yang muslim dan membeli *muṣḥaf*. Begitu pula dipandang sah jual-beli orang yang buta.

2. Syarat dalam *ṣīghah*

a. Tempat akad harus bersatu, ialah *ījāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satu majelis. Pernyataan *ījāb* dan *qabūl* harus dinyatakan satu tempat tanpa ada renggang waktu.

b. Pengucapan *ījāb* dan *qabūl* tidak terpisah ialah di antara *ījāb* dan *qabūl* tidak boleh ada pemisah yang mengandung unsur penolakan dari salah satu ‘*āqid* secara adat.

3. Syarat barang yang dijual belikan.

a. Harus jelas bentuk, zat dan ukurannya, ialah seperti tas yang terbuat dari anyaman bambu dan ukurannya sedang.

b. Harus suci, ialah bukan barang najis atau barang yang haram, karena barang yang secara dzatnya haram terlarang untuk diperjual-belikan, seperti tidak diperbolehkan menjual khamr dan sebagainya.

c. Barang yang dijual dapat diserahkan pada saat dilakukannya akad jual-beli. dengan demikian tidak sah menjual barang yang tidak

bisa diserahkan, walau barang tersebut milik penjual, seperti ayam yang hilang, burung di udara, dan ikan di laut.

- d. Barang harus diketahui ada oleh kedua orang yang akad, oleh karena itu, tidak sah jual-beli barang yang tidak ada (*ma'dūm*). Seperti jual-beli kerbau yang masih dalam kandungan, atau jual-beli buah-buahan yang belum tampak.
- e. Bermanfaat untuk pandangan syara'. Dilarang jual-beli benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, cicak, dan sebagainya.⁵¹

Mengenai syarat yang terkait dengan *ījāb* dan *qabūl*, Imam Mālik berpendapat, bahwa antara *ījāb* dan *qabūl* boleh saja diantarai oleh waktu, yang diperkirakan bahwa pihak pembeli sempat untuk berfikir. Imam Mālik membolehkan antara *ījāb* dan *qabūl* ada suatu pembicaraan sedikitpun, walau tidak mengenai sifat barang yang dijual.

Imam Mālik berpendapat, Sah jual-beli *mu'āṭāt* yaitu jual-beli yang telah disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai *ījāb* dan *qabūl*.⁵² Adanya perbuatan perikatan tersebut dan segala akibat hukumnya seperti seseorang mengambil rokok yang sudah ada label harganya dan kemudian diberikan kepada penjual uang pembayarannya.⁵³ Adapun

⁵¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah...*, 189-190.

⁵² al- Alamah ad Dimasqi, *Fiqh Empat Madzab, ter Abdullah Zaki al-kaf...*, 110.

⁵³ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 64.

dalil Imam Mālik yang menerangkan sahnya jual-beli *mu'āṭāt* adalah sebagai berikut:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَنَّ آتَى رَجُلًا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَشَكَاَ إِلَيْهِ الْحَاجَةَ. فَقَالَ لَهُ: هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ؟ فَجَاءَهُ بِقَعْبٍ وَجِلْسِلٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ؟. فَقَالَ رَجُلٌ: هُمَا عَلَيَّ بِدِرْهَمٍ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ؟. فَقَالَ آخَرَ: هُمَا عَلَيَّ بِدِرْهَمَيْنِ. فَقَالَ: خُذْ

Artinya: “Dari Anas bin malik, berkata bahwa seorang laki-laki datang kepada Rasulullah SAW dan mengadu sebuah keperluan pada nabi. Maka nabi berkata padanya: “apakah engkau punya Sesuatu?”. Maka orang itu memberikan kurma basah dan gandum pada nabi. Maka nabi SAW bersabda: “siapa yang telah membeli dua benda ini?. Maka seorang laki-laki berkata:”mereka berdua yang membeli pada saya dengan satu dirham.”. maka nabi bertanya: “siapa yang mau menambah satu dirham”?. Maka yang lain menjawab: mereka berdua yang mau menambah menjadi dua dirham pada saya”. Maka nabi bersabda;”ambillah”.(HR. Ahmad bin Hambal).⁵⁴

Hadis ini mengindikasikan adanya kebolehan melakukan transaksi jual-beli dengan tanpa menggunakan *ijāb* dan *qabūl* antara si penjual dengan si pembeli.

B. Biografi, Metode Ijtihad dan Pemikiran Imam Shāfi'ī Tentang Jual-beli

1. Biografi Imam Shāfi'ī

Imam Shāfi'ī adalah imam yang ketiga menurut susunan tarikh kelahiran. Beliau adalah pendukung terhadap ilmu *hadīth* dan pembaharu dalam agama (*mujjadid*) pada abad kedua hijriah. Imam Shāfi'ī dilahirkan

⁵⁴ Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*, (Kairo: Darul Hadits, 1998), 72.

di kota Gaza dalam Palestina pada tahun 150 H.⁵⁵ Beliau lahir pada zaman Dinasti Bani Abbas, tepatnya pada zaman kekuasaan Abū Ja'far al-Manṣūr (137-150 H/ 754-774 M). Nama lengkap Imam Shāfi'ī adalah Muhammad ibn Idrīs al-'Abbās ibn Uthmān ibn Shāfi'ī ibn al-Ṣā'ib ibn 'Ubaid ibn Abd Yazīd ibn Hāshim ibn 'Abd al-Muṭālib ibn 'Abd Manāf.

Pengembaraan Imam Shāfi'ī dalam menuntut ilmu ke beberapa daerah, seperti Mekah beliau belajar hadis dan fiqh. Kemudian ketika umur beliau tiga belas tahun beliau mengembara ke Madīnah, di Madīnah belajar dengan Imam Mālik hingga meninggal dunia.

Setelah itu beliau melanjutkan pengembaraan ilmunya ke Irak beliau belajar fiqh dengan Muhammad ibn al-Hasan beraliran Hanafi (murid Imam Abū Hanīfah). Setelah selesai menuntut ilmu dari beberapa daerah tersebut Imam Shāfi'ī kembali ke Makkah dengan membawa pengetahuan tentang fiqh Irak.

Kemudian beliau mengajar di Masjid al-Harām. Beliau mengajarkan fiqh dalam dua corak, yaitu corak Madīnah dan corak Irak, beliau mengajar di Masjid al-Harām selama 9 tahun.⁵⁶

Di samping itu, al-Shāfi'ī berguru kepada beberapa ulama selama tinggal di Yaman, Makkah dan Madinah. Lima diantara ulama Yaman yang menjadi guru Imam Shāfi'ī adalah:

a. Muṭarrāf ibn Mazīm,

⁵⁵ Ahmad al-Shurbashī, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, (Jakarta: Amzah, 2008), 141.

⁵⁶ Jaih Hamzah, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Remaja Rosida Karya, 2000), 102.

- b. Hishām ibn Yūsūf,
- c. ‘Umar ibn Abī Salmah
- d. Yahyā ibn Hasan.

Sedangkan guru Imam Shāfi’ī pertama adalah Muslim Khālid al-Zinjī, seorang ulama Mekkah. Dengan pengembaraan menuntut ilmu, mengajar dan mengamalkan ilmunya ke beberapa daerah tersebut, maka beliau menjadi seorang ulama besar dan terkenal. Sedangkan murid-murid beliau adalah Sulaiman bin Dāwud al-Hasyimī, Abū Bakar Abdullah bin al-Zubair al-Humaidī, Ibrāhim bin al-Mundhir al-Hizamī, Imam Ahmad bin Hambal, dan yang lainnya.

Meskipun Imam Shāfi’ī menguasai hampir seluruh disiplin ilmu, namun beliau lebih dikenal sebagai ahli hadis dan hukum karena inti pemikirannya terfokus pada dua cabang ilmu tersebut, pembelaannya yang besar terhadap sunnah Nabi sehingga beliau digelari *Nasuru Sunnah* (Pembela *Sunnah* Nabi). Dalam pandangannya, *sunnah* Nabi mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, malah beberapa kalangan menyebutkan bahwa Imam Shāfi’ī menyetarakan kedudukan sunnah dengan al-Qur’an dalam kaitannya sebagai sumber hukum Islam, karena itu, menurut beliau setiap hukum yang ditetapkan oleh Rasulullah pada hakekatnya merupakan hasil pemahaman yang diperoleh Nabi dari pemahamannya terhadap al-Qur’an. Selain kedua sumber tersebut (al-Qur’an dan *Hadīth*), dalam mengambil suatu ketetapan hukum, Imam Shāfi’ī juga menggunakan *ijmā’*, *qiyās* dan *istidlāl* (penalaran) sebagai dasar hukum Islam.

Berkaitan dengan bid'ah, Imam Shāfi'ī berpendapat bahwa bid'ah itu terbagi menjadi dua macam, yaitu bid'ah terpuji dan sesat, dikatakan terpuji jika bid'ah tersebut selaras dengan prinsip prinsip al-Qur'an dan *sunnah* dan sebaliknya. dalam soal *taqlīd*, beliau selalu memberikan perhatian kepada murid-muridnya agar tidak menerima begitu saja pendapat-pendapat dan hasil ijtihadnya, beliau tidak senang murid-muridnya bertaklid buta pada pendapat dan ijtihadnya, sebaliknya malah menyuruh untuk bersikap kritis dan berhati-hati dalam menerima suatu pendapat, sebagaimana ungkapan beliau “Inilah ijtihadku, apabila kalian menemukan ijtihad lain yang lebih baik dari ijtihadku maka ikutilah ijtihad tersebut”.

Diantara karya-karya Imam Shāfi'ī yaitu al-Risalah, al-Umm yang mencakup isi beberapa kitabnya, selain itu juga buku al-Musnad berisi tentang *hadīth* Rasulullah yang dihimpun dalam kitab al-Umm serta *ikhtilāf* ⁵⁷*al-Hadīth*, ialah perbedaan jalan, perbedaan pendapat, yang ditempuh oleh seseorang atau sekelompok orang dengan yang lainnya, contohnya dalam surat al-Furqan yang artinya” demikian, telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi, musuh dari orang-orang yang berdosa”.⁵⁸

Sesungguhnya beliau berwasiat kepada dirinya sendiri dan orang yang mendengar wasiatnya ini untuk tetap menghalalkan sesuatu yang

⁵⁷ ialah perbedaan jalan, perbedaan pendapat, yang ditempuh oleh seseorang atau sekelompok orang dengan yang lainnya, contohnya dalam surat al-Furqān yang artinya” demikian, telah kami adakan bagi tiap-tiap nabi, musuh dari orang-orang yang berdosa”(lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 122).

⁵⁸ Ahmad al-Shurbashī, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab...*, 143-161.

dihalalkan Allah dalam kitab-Nya dan dihalalkan oleh Nabi-Nya, dan mengharamkan sesuatu yang diharamkan dalam sunnah utusan-Nya. Janganlah melampaui batas-batas ketentuan yang dihalalkan maupun yang diharamkan tersebut dengan hal-hal lain. Sesungguhnya orang-orang yang melampaui batas-batas ketentuan tersebut berarti meninggalkan kewajiban yang ditetapkan Allah.

Imam Shāfi'ī meninggal dunia di Mesir pada malam Kamis sesudah Magrib, yaitu pada malam akhir bulan Rajab tahun 204 Hijriah. Umurnya di waktu itu ialah lima puluh empat tahun. Beliau wafat di tempat kediaman Abdullah bin Abd al-Hakām dan kepadanya beliau meninggalkan wasiat, jenazah Imam Shāfi'ī dikebumikan pada hari Jum'at keesokan harinya. Anak-anak Abd al-Hakām menguburkannya di tanah kuburan mereka.⁵⁹

2. Metode Ijtihad Imam Shāfi'ī

Fiqh Imam Shāfi'ī berpusat pada empat sumber yakni: al-Qur'an, as-*Sunnah*, *Ijmā'*, dan *Qiyās*, Pendapat Sahabat (Qawl Sahābī).⁶⁰

a. al-Qur'an

Imam Shāfi'ī meyakini al-Qur'an sebagai sumber utama dari ajaran Islam. Al-Qur'an memiliki otoritas yang sangat mengikat, sebab tidak ada satupun kekuatan yang bisa menolak otentisitasnya. Demikian juga

⁵⁹ Ahmad al-Shurbashī, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab...*, 188.

⁶⁰ Nasr Hāmid Abū-Zayd, *al-Imrān al-Shāfi'ī Wa Ta'sīs al-'Aidulūjiyah al-Wasātiyah*, ter. Khoiron Nadhiyyin, (Yogyakarta: LKIS, 1997), 5.

dengan kekuatan argumentasinya.⁶¹ Maka al-Qur'an dengan begitu adalah *kullī ash-sharī* (prinsip dasar dari seluruh ajaran *Sharī'at* Islam). Keseluruhan ajaran *sharī'at* Islam yang terkandung dalam al-Qur'an dapat dipahami dari yang tersurat atau tersirat (melalui pengamatan dan penalaran) ataupun dijelaskan oleh *sunnah* Rasulullah SAW.⁶²

b. *Sunnah*

Berangkat dari materi dalil-dalil yang disampaikan olehnya untuk menopang pendapat hukumnya, maka dapat dikatakan bahwa yang dimaksud *Sunnah* adalah yang meliputi perbuatan, perkataan dan *taqrīr*⁶³ Rasulullah.

Pemikiran Imam Shāfi'ī sebagai hasil perpaduan dari dua Mazhab terdahulunya juga menjadikannya berbeda dalam memberi batasan pada *sunnah* yang dapat diterima. Imam Shāfi'ī dalam menerima sebuah *ḥadīth* bersandar pada *keṣaḥīḥan ḥadīth* tersebut. Dia menolak persyaratan lain yang diterapkan oleh Imam Abū Ḥanīfah dan Imam Mālik.⁶⁴

⁶¹ Kholidah, "Imam Shāfi'ī: Upaya Menjembatani...", 12.

⁶² Sulacman Abdullah, *Dinamika Qiyās Dalam...*, 59.

⁶³ Ialah keadaan beliau mendiamkan, tidak mengadakan sanggahan atau menyetujui apa yang telah dilakukan atau diperkatakan oleh para sahabat di hadapan beliau, contohnya dalam suatu jamuan makan, sahabat Khalid bin Walid menyajikan makanan biawak dan mempersilakan Nabi untuk menikmatinya bersama para undangan dan beliau menjawab, "maaf. Berhubung binatang ini tidak terdapat di kampung kaumku, aku jijik padanya!" (lihat Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), 135).

⁶⁴ Abu Amcnah Bilal Philips, *Asal-Usul dan Perkembangan Fiqh*, (Bandung: Nusamedia, 2005), 111.

c. *Ijmā'*

Menurut kepada pendapat Imam Shāfi'ī, *ijmā'* termasuk kedalam *ḥujjah shar'īyyah*. Dalam perspektif Imam Shāfi'ī *ijmā'* adalah bahwa para ulama suatu masa bersatu dalam pendapat tentang suatu persoalan, sehingga *ijmā'* mereka tadi menjadi *ḥujjah* (bukti) terhadap persoalan yang terjadi. *Ijmā'* menurut Shāfi'ī peringkatnya berada dibawah al-Qur'an dan *sunnah* baik yang *muttawātir* atau *khbar ahad*.⁶⁵

d. *Pendapat Sahabat (Qawl Ṣaḥābī)*

Imam Shāfi'ī berpegang pada pendapat sahabat yang disepakati mereka dan yang menurut penelitiannya tidak ditemukan adanya pertentangan di antara mereka. Kesepakatan pendapat para sahabat ini olehnya juga disebut dengan *ijmā'* sahabat. Dalam hal ini, Imam Shāfi'ī mendahulukan pendapat sahabat daripada *qiyās*.⁶⁶

Sedangkan pendapat atau fatwa sahabat yang bertentangan, maka sikap Imam Shāfi'ī adalah melakukan proses seleksi untuk kemudian memilih pendapat yang paling mendekati al-Qur'an dan *sunnah*. Apabila perselisihan tersebut berimbang, maka Imam Shāfi'ī akan memprioritaskan sahabat-sahabat yang utama, Abū Bakr, 'Umar atau 'Uthmān. Hal itu karena pendapat mereka biasanya diikuti oleh kaum muslimin, sebab sikap mereka yang memberikan pendapat setelah

⁶⁵ Sulaeman Abdullah, *Dinamika Qiyās dalam...*, 86.

⁶⁶ *Ibid.*, 90.

menanyakan pada para sahabat lain tentang al-Kitāb dan *sunnah*. Jika tidak didapati juga, maka ia memilih pendapat dari sahabat lainnya.⁶⁷

c. *Qiyās*

Imam Shāfi'ī sebenarnya belum mendefinisikan *qiyās* secara tegas. Namun dia telah mengungkapkan komponennya, membuat urutan tingkatannya, menjelaskan persyaratan pelakunya dan membedakannya dari berbagai *ar-ra'yu* yang lain. Pengertian *qiyās* akan diketahui melalui penelusuran beberapa keterangan yang terpisah.

Pada beberapa penggalan dalam kitab *ar-Risālah*nya Shāfi'ī menjelaskan *qiyās* adalah:

الْقِيَاسُ مَا طَلَبَ الدَّلَائِلُ عَلَى مُوَافِقِهِ الْحَبْرَ الْمُقَدَّمُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ لِأَنَّهُمَا عِلْمُ الْحَقِّ
المفترض طلبه"

Artinya: “*Qiyās* itu adalah metode berpikir yang dipergunakan untuk mencari sesuatu (hukum peristiwa) yang sejalan dengan *khobar* yang sudah ada, baik al-Qur’an maupun *sunnah* karena keduanya merupakan pengetahuan tentang kebenaran yang wajib dicari”.⁶⁸

Pada penggalan lainnya, Shāfi'ī menyinggung lagi masalah *qiyās* seperti dibawah ini;

"وَالْقِيَاسُ مِنْ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ فِي مَعْنَى الْأَصْلِ فَلَا يَخْتَلِفُ فِيهِ وَأَنْ يَكُونَ الشَّيْءُ فِي الْأَصْلِ إِشْبَاهَ فَدَالِكَ يُلْحَقُ بِأَوْلَاهَا بِهِ وَأَكْثَرُهَا شِبْهًا فِيهِ وَقَدْ يَخْتَلِفُ الْقَا سِمُونَ فِي هَذَا".

Artinya: “*Qiyās* dapat ditinjau dari dua segi; pertama bahwa suatu peristiwa baru (*far'u*) sama betul dengan makna asal, maka dalam hal ini *qiyās* tidak akan berbeda; kedua bahwa suatu

⁶⁷ Ibid., 91.

⁶⁸ Ibid., 105.

peristiwa mempunyai kemiripan dengan beberapa makna pada beberapa *aṣl*, maka peristiwa itu dihubungkan dengan *aṣl* yang paling utama dan lebih banyak kemiripannya. Dalam segi yang kedua ini sering terjadi perbedaan pendapat para pelaku *qiyās*.⁶⁹

Petikan redaksi yang menjelaskan tentang *qiyās* sebenarnya masih banyak, dan terletak secara terpisah-pisah.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut kemudian Sulaeman Abdullah menjadikan acuan untuk kemudian berusaha mendeskripsikan definisi *qiyās* sebagai berikut “Menghubungkan sesuatu yang tidak disebutkan *naṣṣ* (al-Qur’an dan *al-Hadīth*) kepada sesuatu yang disebutkan hukumnya karena serupa maknanya dengan makna hukum yang disebutkan *naṣṣ*”.⁷⁰

3. Pemikiran Imam Shāfi’ī Tentang Jual-Beli

a. Pengertian Jual-Beli

Jual-beli menurut bahasa berarti *al-bai’*, *al-tijārah* dan *al-mubādalah*, dan secara bahasa dalam kitab al-Fiqhul Islami wa Adilatuhu jual beli berarti *muqābalatu shai’in* artinya adalah menukar sesuatu dengan menukar sesuatu dengan sesuatu.⁷¹

Menurut pemikiran Imam Shāfi’ī, jual-beli adalah kegiatan saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan barang dalam

⁶⁹ Ibid., 105.

⁷⁰ Ibid., 107.

⁷¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu Juz 4*, (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), 344.

kata kepemilikan. Karena ada unsur tukar-menukar suatu benda dengan yang lain, seperti sewa menyewa dan lain-lain.⁷²

Menurut Madzab Shāfi'iyah menambahkan bahwa dalam arti jual-beli itu mengandung unsur *muāwadah*, artinya tukar menukar sesuatu yang bersifat materi. Dengan adanya unsur *muāwadah* tersebut maka saling membalas dengan perbuatan yang baik, seperti menjawab salam bukan termasuk jual-beli dalam arti bahasa. Sehingga yang dinamakan jual-beli menurut bahasa itu hanya berlaku untuk benda yang dapat di tukarkan.⁷³

Dengan adanya definisi jual-beli menurut istilah semacam itu, maka dapat dipahami bahwa jual-beli itu merupakan suatu akad, karena sudah dapat dipastikan akan hadirnya kedua belah pihak.

Dalam akad tersebut berisi tentang tukar-menukar suatu benda yang bermanfaat, sebab manfaat suatu benda dalam pandangan Imam Shāfi'ī termasuk dalam kategori harta. Adapun pengertian harta menurutnya adalah sesuatu yang disenangi naluri dan dapat disimpan untuk dapat diambil manfaatnya jika membutuhkan termasuk juga dapat diserahkan serta dapat dihalangi bagi seseorang untuk mempergunakannya atau menikmatinya. Akan tetapi tidak semua tukar-menukar harta dikatakan sebagai jual-beli, melainkan tukar-menukar harta dengan memenuhi adanya syarat tertentu.⁷⁴

⁷² Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ictiar Baru Van Hoeve, t.th), 827.

⁷³ Sulaiman al-Baijaromi, *'Ala al-Khōtib*, (Bairut : Dār al-Fikr, 1981), 198.

⁷⁴ Abdur Rahman al-Jaziri, *Fiqih Empat Mazhab...*, 312.

Tukar menukar harta berarti melepaskan terhadap harta yang dapat dimilikinya dan ia tidak punya hak lagi terhadap harta yang telah dilepaskannya, sebagai gantinya ia mendapatkan imbalan dengan harta pula. Dengan penukaran itulah seseorang dapat memiliki baik berupa benda atau manfaat untuk selamanya sehingga kalau terjadi penukaran harta namun dibatasi oleh waktu tertentu. Tidak termasuk dalam pengertian jual-beli, seperti *ijārah*.⁷⁵ Imam Shāfi'ī sendiri membagi jual-beli menjadi dua bagian⁷⁶, yaitu:

1. Sah

Jual-beli yang sah dalam perspektif Imam Shāfi'ī dibagi menjadi lima bagian, yaitu⁷⁷:

- a. Jual-beli nyata, ialah barang ada di tempat.
- b. Jual-beli barang dengan menyebutkan sifat-sifatnya dalam jaminan (*salam*), seperti akad yang disepakati untuk membuat sesuatu dengan ciri-ciri tertentu dengan membayar harganya dahulu, sedangkan barangnya diserahkan (kepada pembeli) kemudian hari.
- c. Jual-beli *sarf*, yaitu jual-beli uang baik yang sejenis atau yang tidak sejenis.
- d. Jual beli dengan syarat ada khiyar, seperti suatu keadaan yang membolehkan salah seorang yang akad atau kedua pihak yang

⁷⁵ Ibid., 313.

⁷⁶ Ibid., 118.

⁷⁷ Ibid., 124.

akad memiliki hak atas pembatalan atau penetapan akad selama waktu yang ditentukan.

- e. Jual-beli dengan syarat bebas cacat, seperti kriteria barang yang diperjual-belikan itu tidak diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah harga tidak jelas, unsur tipuan serta syarat-syarat lainnya yang membuat jual-beli rusak.
2. Tidak sah (batal), yaitu :
- a. Jual-beli orang gila.
 - b. Jual-beli anak kecil, dikarenakan jual-beli anak kecil yang belum baligh, tidak sah sebab tidak ada walinya.
 - c. Jual-beli orang buta, dikarenakan ia tidak dapat membedakan barang yang jelek dan yang baik.
 - d. Jual-beli terpaksa, dikarenakan tidak ada keridaan ketika akad.
 - e. Jual-beli *fudhul*, merupakan jual-beli milik orang tanpa seizin pemiliknya.
 - f. Jual-beli orang terhalang, dikarenakan tidak ada ahli dan ucapannya dipandang tidak dapat dipegang.
 - g. Jual-beli *malja'*, merupakan jual-beli orang yang sedang dalam bahaya, yakni untuk menghindar dari perbuatan dzalim.

Imam Shāfi'ī berpendapat, *bar'* menurut syara' adalah akad penukaran harta dengan cara tertentu. Yang dimaksud dengan المعوضة adalah, berarti saling memberi ganti atau imbalan, maka yang demikian

itu termasuk definisi hibah. Karena hibah adalah akad memberi milik di saat hidup walau tanpa imbalan.⁷⁸ Juga ada batasan-batasan harta dengan harta, yang berkaitan dengan cara tertentu, ada dua hal:

- a. Hendaknya akad itu berfaedah untuk memiliki benda atau manfaat untuk selamanya seperti hak lewat jalan dengan batasan ini disebut dengan ijarah, karena ijarah itu berfaedah memiliki pada saat tertentu dengan imbalan.
- b. Hendaknya akad itu tidak bertujuan ibadah maka keluar akad ini disebut akad utang-piutang. Karena akad ini berfaedah memiliki barang dengan janji mengembalikan yang serupa dengannya *bai'* terbagi tiga menurut pandangan Imam Shāfi'i adalah:

1. *Bai' Ṣaḥīḥ*, yaitu jual-beli yang sudah memenuhi syarat dan rukunya.
2. *Bai' Fāsīd* (rusak) yaitu jual-beli yang kurang syarat maupun rukunya, contohnya jual-beli sebuah rumah diantara banyak rumah, tetapi belum diketahui rumah mana atau rumahnya tidak jelas.

Sedangkan *bai' ṣaḥīḥ* sendiri terbagi menjadi beberapa bagian lagi yaitu:

- a. Jual-beli barang yang kelihatan.

⁷⁸ Ibid., 314.

b. Jual-beli (barang yang tidak kelihatan) yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dan masih dalam tanggung jawab yang disebut yang dengan “*salam*”.⁷⁹

b. Dasar Hukum Jual-Beli

Imam Shāfi’ī mengambil dasar hukum jual-beli dari *naṣṣ* al-Qur’an (QS. al-Baqarah: 275), sebagai berikut:

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا....

Artinya:” Dan Allah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.⁸⁰

Sedangkan dasar hukum yang lain terkait dengan jual-beli adalah sebagaimana firman Allah SWT dalam (QS. an-Nisa’: 29) sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu.”⁸¹

Sedangkan dasar hukum yang lain terkait dengan jual-beli adalah dari *hadīth* dari HR al-Barzar dan *Hadīth ṣaḥīḥ* menurut al-Hākim:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ أَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:”Dari Rifā’ah Ibnu Rāfi bahwa Nabi SAW pernah di tanya: Pekerjaan apakah yang paling baik? Beliau bersabda: “pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih”.(HR al-Barzar dan *Hadīth ṣaḥīḥ*).⁸²

⁷⁹ Ibid., 313.

⁸⁰ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya...*, 47.

⁸¹ Ibid., 63.

⁸² Imam Abi ‘Abdillah Muhammad bin Abdullah al-Hākim an-Naisābūrī, *al-Mustadrak Ala as-Ṣoḥīḥāyn*, Juz 1..., 13.

Dari kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan sabda-sabda Rasul diatas, para ulama fiqh mengatakan bahwa hukum asal jual-beli itu yaitu mubah (boleh). Dikarenakan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁸³

Secara *manṭūq*, dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa hukum jual-beli itu adalah halal dan haram bagi riba, yang dimaksud halal disini adalah *mubāhal*. Akan tetapi jual-beli itu bisa menjadi haram, makruh *sunnah*, dan wajib atas beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Hukum jual-beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedang ia mampu untuk melakukan jual beli.
2. Hukum jual-beli menjadi haram, bila menjual belikan sesuatu yang diharamkan oleh syara', seperti jual-beli babi.
3. Jual-beli menjadi *sunnah*, apabila seseorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan yang demikian ini jual-beli yang disunnahkan.
4. Jual-beli menjadi makruh, apabila transaksi jual-beli dilakukan pada saat selesai dikumandangkan adzan sholat jum'at, kemudian masih saja melakukan jual-beli.⁸⁴

⁸³ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz III (Kairo: Maktabah Dār al-Turas, t.t.), 147.

⁸⁴ Abdul Rahman al-Jaziri. *Fiqh Empat Madzab...*, 315.

c. Rukun dan Syarat Jual-Beli

Beberapa rukun dan syarat jual-beli menurut pendapat Imam Shāfi'ī rukun jual-beli ada tiga macam, yaitu:

1. yang berkaitan dengan *ṣīghah*, yakni *ījāb* dan *qabūl*.
2. Yang berkenaan dengan *ma'qūd 'alaih*, yakni barang dan harga.
3. Yang berkenaan dengan orang yang mengadakan akad, yakni penjual dan pembeli.

Adapun syarat-syarat dari tiga rukun jual-beli tersebut adalah sebagai berikut:

1. Syarat-syarat yang berkenaan dengan orang yang mengadakan akad, baik penjual maupun pembeli:
 - a. Mengerti, artinya ia harus baligh dan berakal, sehingga tidak sah jual-belinya anak kecil, orang gila, orang yang dibawah pengampuan orang lain.
 - b. Islam, artinya orang yang hendak membeli *mushaf* atau sejenisnya, maka tidak sah pembelian orang kafir terhadap *mushaf*.
 - c. Tidak ada paksaan dengan tanpa akad, tidak sah akad orang yang dipaksa dalam hartanya dengan tanpa hak, apabila paksaan dengan adanya hak, maka sahlah akad jual-belinya.
 - d. Setidaknya pembeli adalah orang harbi yang di memerdekakan atau di perangi dalam pembelian alat-alat perang.

2. Syarat yang berkaitan dengan *ma'qūd 'alaih*:
 - a. Barang yang diserahkan terimakan dalam arti tidak sah menjual belikan burung yang masih terbang di angkasa raya.
 - b. *Ma'qūd 'alaih*-nya sama-sama suci dalam arti tidak sah menjual-belikan barang najis, baik sebagai mabi' maupun harga seperti anjing.
 - c. Barang yang dijual menurut pandangan syara' barang yang dapat diambil manfaatnya.
 - d. Barang yang dijual merupakan milik sendiri atau atas izin pemiliknya.
 - e. Barang yang dijual tersebut dapat diketahui kadarnya baik kualitasnya.
3. Syarat yang berkenaan dengan *ṣīghah* yakni *ījāb* dan *qabūl* diantaranya:
 - a. *Ṣīghah* tidak digantungkan kepada sesuatu yang tidak dikehendaki oleh akad.
 - b. *Ījāb* tidak dibatasi oleh waktu, seperti perkataan saya jual hp ini kepada saudara selama satu tahun, maka penjualan ini tidak sah.
 - c. Adanya komunikasi antar kedua belah pihak, jual-beli dipandang tidak sah kalau salah satu pihak tidak sah.
 - d. *Ījāb* dan *qabūl* tidak diselingi oleh sikap diam yang lama yang mengisyaratkan berpaling dari *qabūl* dan dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan jual-beli telah berubah.

- e. Adanya penyesuaian antara *ījāb* dan *qabūl*.
 - f. *Ṣīghah* transaksi harus didengar.
 - g. Transaksi tidak boleh bersifat sementara.
4. Syarat untuk barang transaksi adalah:
- a. Barang yang di jual harus suci, maka tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.
 - b. Hendaknya barang bermanfaat secara agama, maka dilarang jual-beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti menjual babi, cicak, dan yang lainnya.
 - c. Hendaknya barang bisa diserahkan, tidak sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi, seperti seekor ikan jatuh ke kolam, maka tidak diketahui dengan pasti sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
 - d. Hendaknya barang yang dijual merupakan milik penjual atau setidaknya ia memiliki hak kuasa atasnya, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya.
 - e. Hendaknya barang diketahui jenis, jumlah, dan sifatnya oleh kedua pihak, maka tidaklah sah jual-beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.⁸⁵

Mengenai syarat yang terkait dengan *ījāb* dan *qabūl*, Imam Shāfi'ī berpendapat, bahwa jarak antar *ījāb* dan *qabūl* tidak terlalu lama, karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan jual-beli telah

⁸⁵ Wahbah al-Zuhaiī, *al-Fiqhu al-Islamī wa Adillatuhu*, Jilid IV, (Damsik: Dār al-Fikr, 2008), 158.

berubah. Imam Shāfi'ī tidak membolehkan antara *ijāb* dan *qabūl* ada suatu pembicaraan sedikitpun, walau mengenai sifat barang yang dijual sekalipun.

Imam Shāfi'ī berpendapat, suatu transaksi jual-beli harus dilakukan dengan ucapan yang jelas, karena transaksi *ijāb* dan *qabūl* itu mengandung unsur kerelaan untuk kedua belah pihak.⁸⁶

Adapun dalil yang menerangkan transaksi harus menggunakan *ijāb* dan *qabūl*, sebagai berikut:

وَالْمَشْهُورُ: أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنَ الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ؛ لِأَنَّهُ عَقْدٌ مُعَاوَضَتٍ؛ فَافْتَقَرَ إِلَى الْإِجَابِ وَالْقَبُولِ؛ كَالنِّكَاحِ.

Artinya:”Adapun pendapat yang lebih unggul: bahwasannya dalam jual-beli itu diharuskan adanya *ijāb* dan *qabūl*, karena hal tersebut merupakan akad *muāwadah*, maka membutuhkan akan *ijāb* dan *qabūl*, seperti akad nikah.⁸⁷

Dalil ini mengindikasikan adanya jual-beli diharuskan *ijāb* dan *qabūl* karena itu merupakan transaksi jual-beli antara si penjual dengan si pembeli.

⁸⁶ M. Ali Hasan, *Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), 121-122.

⁸⁷ Imam Yahyā bin Abi al-Khayr bin Sālim, *al-Bayān fi fiqh al-Imām aṣh-Shafī'ī* (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, 2002), 10.